



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 009/BAN-PT/Ak-XII/Dp-III/V/2012
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 31 Mei 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2012

BADAN AKREDITASI NASIONAL



Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Komisi X DPR RI**
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**
- 3. Menteri Agama**
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi**
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara**
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
- 9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama**
- 10. Para Koordinator KOPERTIS**
- 11. Pimpinan APTISI**
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.**

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain
 Nomor : 009/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/V/2012
 Tanggal : 31 Mei 2012

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku sdl
				Nilai	Peringkat	
1	01	Akademi Maritim Indonesia Medan, Medan	Teknika	306	B	31-05-2017
2	02	Politeknik Akamigas Palembang, Palembang	Teknik Pertambangan Batubara	257	C	31-05-2017
3	02	Politeknik Raflesia, Curup	Akuntansi	292	C	31-05-2017
4	03	Universitas Nasional, Jakarta	Otomotif	276	C	31-05-2017
5	04	Politeknik Kent, Bogor	Perhotelan	333	B	31-05-2017
6	04	Universitas Islam 45, Bekasi	Teknik Mesin	241	C	31-05-2017
7	05	Akademi Maritim Yogyakarta, Yogyakarta	Teknika	303	B	31-05-2017
8	06	Akademi Teknologi AUB, Surakarta	Teknik Mesin	269	C	31-05-2017
9	06	Universitas Pancasakti, Tegal	Teknik Industri	251	C	31-05-2017
10	06	Universitas Pandanaran, Semarang	Teknik Kimia	243	C	31-05-2017
11	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Manajemen Bisnis	356	B	31-05-2017
12	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Tata Boga	307	B	31-05-2017
13	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Teknik Mesin	291	C	31-05-2017
14	11	Politeknik Tonggak Equator, Pontianak	Bahasa Inggris	273	C	31-05-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

 Manto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400 B (Baik) : 301 - 360 C (Cukup) : 200 - 300 D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 1

SPDI: 001415

PSD-III-A



Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 009/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/V/2012, menyatakan bahwa Program Studi Diploma Tiga **Teknik Mesin, Akademi Teknologi AUB, Surakarta** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 31 - Mei - 2012 sampai dengan 31 - Mei - 2017.

Jakarta, 31 - Mei - 2012


Adil Basuki Ahza
Sekretaris


Kamanto Sunarto
Ketua

BAN-PT adalah anggota:



CERTIFICATE NUMBER 08/01/121